

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pembiayaan Negara, Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar sumber pembiayaan negara berasal dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional di satu sisi pemerintah berusaha mengencok sisi penerimaan pajak dari wajib pajak, disisi lainnya wajib pajak berusaha meminimalkan beban pajaknya agar tidak membebani biaya biaya operasionalnya.

Pajak bagi perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang harus disetorkan sehingga perlu dikelola dengan baik dan benar untuk mencegah terjadinya kerugian yang akan terjadi di masa mendatang. Sekali lagi, pungutan atas pajak penghasilan terkadang dianggap memberatkan karena

secara langsung akan mengurangi penghasilan yang diterima (*take home pay*) bagi wajib pajak. Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang-undang belum tentu mampu mencakup semua aspek yang diinginkan.

Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara. Upaya meminimalkan pajak tersebut sering disebut perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan tetapi tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal.

Terkadang wajib pajak kurang mengetahui bahwa meminimalkan beban pajak bisa dilakukan secara legal (*tax avoidance*). Sehingga banyak wajib pajak yang melanggar hukum untuk menghasilkan beban pajak perusahaannya itu seminimal mungkin (*tax evasion*). Telah diketahui pula bahwa kesengajaan dalam pembuatan laporan keuangan agar beban pajaknya berkurang akan mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi bahkan dapat berupa sanksi pidana yaitu penjara atau kurungan. Berdasarkan keterangan tersebut diperlukan perencanaan pajak Selain itu, yang juga penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan

pajak adalah penerapan praktik-praktik akuntansi yang sehat dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Koperasi Agribisnis Dana Mulya merupakan satu-satunya koperasi susu di Kabupaten Mojokerto yang terletak di Jalan Raya Pacet No 5 Desa Pacet Kecamatan Pacet. Perubahan nama dari koperasi susu menjadi koperasi agribisnis diilhami dari potensi yang tersedia di Kecamatan Pacet, perlu diketahui Kecamatan Pacet didominasi oleh lahan pertanian dan juga ditetapkan sebagai kawasan agropolitan. Koperasi Agribisnis Dana Mulya memiliki dua usaha yaitu usaha simpan pinjam dan usaha kemitraan dalam bidang sapi perah.

Beberapa penelitian tentang perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan badan sudah banyak ditemui dalam jurnal, skripsi dll. Berikut ini merupakan contoh penelitian terdahulu tentang perencanaan pajak penghasilan badan, sebagaimana yang termuat dalam penelitian Imam Ali Wafa (2013) yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)” Dari perencanaan pajaknya perusahaan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak perusahaan sebesar Rp. 8.886.625,00 dan kemudian berpengaruh dengan meningkatnya laba bersih perusahaan sebesar Rp.6.949.055,00.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Laorens Silitonga (2013) “Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Andi Offset Cabang Manado” Perencanaan pajak atas penghasilan badan berpengaruh jika perencanaan pajak diterapkan oleh perusahaan. Efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara: pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun, biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan. Dan yang terakhir peniadaan fasilitas mobil dinas yang bisa menambah biaya pemeliharaan sebesar Rp 10.680.100,- bagi perusahaan yang akan .menjadi pengurang Penghasilan kena pajak. dan CV. Andi Offset cabang Manado belum menerapkan *Tax planning* dengan peraturan perpajakan yang berlaku hal ini disebabkan karena belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak.

Dengan pentingnya perencanaan pajak dalam upaya untuk meminimalkan pajak yang terutang pada sebuah perusahaan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perencanaan pajak yang berjudul **“PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KOPERASI AGRIBISNIS DANA MULYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumus permasalahan yang dikaji dan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan pada Koperasi Agribisnis Dana Mulya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak penghasilan pada Koperasi Agribisnis Dana Mulya

1.4 Manfaat Penelitian

1 Bagi Peneliti

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, peneliti juga dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak.

2 Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat

membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

- 3 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan perencanaan pajak.